

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI POLRESTA PAYAKUMBUH)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

ERIK FERNANDES
01 141 230

Program Khusus
Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

No. Reg : 44/PK.IV/III/2007



**UPAYA PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI POLRESTA PAYAKUMBUH)**

**Erik Fernandes, Bp.01141230, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas Padang, Tahun 2007, 63 Halaman**

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil dengan melawan hukum milik orang lain, kejahatan pencurian ini selalu meningkat dari tahun ketahun yang mana hal ini disebabkan karena desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga semakin banyaknya pengangguran, salah satu bentuk kejahatannya adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam penulisan ini permasalahan yang penulis bahas yaitu: faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh, upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh dan permasalahan apa saja yang ditemui dalam proses penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian yuridis sosilogis yang dilakukan melalui pendekatan masalah dengan melihat norma hukum dan kenyataan dalam masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memaparkan tentang suatu keadaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari data di atas kemudian penulis dapat melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Payakumbuh disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan faktor lainnya, pencurian itu mudah dilakukan, resiko ketahuan sangat kecil, mudahnya mendapat alat bantu untuk mencuri, penjualan tanpa surat-surat yang sah sangat mudah dan adanya oknum aparat yang membantu dalam kejahatan ini. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menaggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Payakumbuh adalah penaggulangan secara preventif, yaitu memberikan penyuluhan pada masyarakat, membina para pelaku, melakukan operasi lalu lintas, mengadakan patroli dan peningkatan kualitas personil kepolisian dan penanggulangan secara represif, yaitu menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor sampai keakar-akarnya. Sedangkan permasalahan yang ditemui oleh penyidik terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor adalah keterbatasan personil serta kurangnya sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya penyidik polri agar lebih meningkatkan pencegahan dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang dapat merugikan masyarakat selain dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, juga dapat mempengaruhi segi kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya menghambat tujuan pembangunan. Disamping itu kejahatan juga dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial dalam masyarakat.

Berbagai macam kejahatan dapat dirasakan warga masyarakat, apabila rasa aman individu atau kelompok terancam. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Namun kendala tersebut bukan berarti penghalang bagi penegak hukum terutama bagi penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian.

Kejahatan merupakan masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari terutama mengenai masalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang selalu berkembang baik dari segi kualitas dan kuantitas yang sangat merugikan masyarakat. Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh Undang-undang di sini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan yang jahat dan apa perbuatan yang tidak jahat.

Mengenai hal ini Bongger memberikan batasan tentang kejahatan, Bongger mengatakan bahwa.

“ Batasan mengenai kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukum atau tindakan) ”¹

Selanjutnya Bongger mengatakan “ Kejahatan merupakan sebahagian dari perbuatan immoral “. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama atau suatu perbuatan immoral belum tentu dapat dihukum.

Persoalan pencurian sama sekali bukanlah persoalan sederhana, terutama pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial ekonomi seperti pada saat sekarang ini. Sama halnya dengan daerah lain, begitu juga dengan Kota Payakumbuh, dimana masalah kejahatan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini cukup meningkat, dibandingkan dengan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pembunuhan, penipuan, perkelahian, narkoba dan lain sebagainya.

“Dari penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di jajaran Polresta Payakumbuh, diketahui bahwa kasus tindak pidana yang dominan terjadi adalah kasus pencurian kendaraan bermotor, dimana selama tahun 2004-2006

¹ Simanjuntak, *Kriminologi*, Penerbit Transito, Bandung, 1984, hlm. 45

telah terjadi sekitar 189 tindak pidana. Dari 189 kasus di atas 86 kasus adalah merupakan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor”.²

Hal ini disebabkan karena letak lokasi daerahnya yang merupakan berdekatan antara Propinsi Sumatera Barat dengan Riau. Sehingga besar kemungkinan kendaraan yang hilang di wilayah hukum Sumatera barat di bawa ke wilayah Riau begitupun sebaliknya. Sehingga menyebabkan aparat penyidik dalam hal ini pihak Kepolisian Payakumbuh menjadi sulit untuk melacak kasus pencurian kendaraan bermotor dikarenakan hasil pencurian tersebut dibawa keluar wilayah hukumnya.

Pelaku pencurian semakin hari semakin beragam, tampak dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan tidak lagi dengan sendiri-sendiri bahkan dilakukan secara berkelompok, yang mana kelompok ini merupakan jaringan dari sebuah sindikat kelompok pelaku curanmor dari daerah lain, tidak tertutup kemungkinan pelaku tersebut merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan pencurian.

Tindak pidana pencurian tersebut tidak terlepas dari adanya faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, dimana faktor-faktor tersebut beraneka ragam bentuknya dengan latar belakang, motif dan ciri yang berbeda pula sesuai dengan keinginan dan kepentingan si pelaku. Seperti yang di katakan oleh salah seorang ahli kriminologi yaitu Edwin H Sutherland bahwa:³

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

² Wawancara Kasaj Reskrim AKP, Mahyunis, Polresta Payakumbuh, 2 april 2006

³ Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1989, hlm. 35

“Kejahatan adalah hasil dari faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan bahwa faktor dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan umum, tanpa adanya pengecualian atau dengan kata lain untuk menerangkan kelakuan memang tidak ada teori ilmiah.”

Dalam hal ini telah banyak sarjana yang menguraikan tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Pada umumnya faktor penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi. Kekurangan dalam hal ekonomi membuat seseorang untuk berusaha mendapatkan sesuatu agar kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan melakukan berbagai cara, baik dengan cara yang baik atau dengan cara melakukan pencurian.

Dengan kehidupan sosial ekonomi sekarang, sebahagian masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah dan ditambah pula tingkat pengangguran yang semakin tinggi yang disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, maka keadaan ini dapat memicu orang melakukan kejahatan, tak terkecuali pula pada tingkat pidana pencurian kendaraan bermotor.

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini. Yang pertama yang harus melakukan penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini adalah di mulai dari pemilik kendaraan bermotor sendiri, dimana si pemilik kendaraan harus lebih berhati-hati ketika memarkir kendaraannya, harus diperhatikan apakah kendaraan tersebut telah benar-benar dalam kondisi aman untuk ditinggalkan atau tidak. Sedangkan upaya lainnya dilakukan oleh

pihak Kepolisian dengan cara melakukan razia-razia secara rutin, dan lain sebagainya.

Bertitik tolak dari apa yang penulis uraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas masalah pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh di dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang diberi judul :

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Polresta Payakumbuh)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh?
3. Permasalahan apa saja yang ditemui dalam proses penyidikan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

- 1 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh.
- 2 Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraian dalam bab pembahasan seperti yang terlihat dalam bab III di muka, maka penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan yang dikemukakan di sini adalah merupakan jawaban dari pokok penelitian yakni sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Payakumbuh adalah terdiri dari beberapa faktor antara lain :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor lingkungan tempat tinggal

Disamping dua faktor di atas faktor lain penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota payakumbuh adalah : pencurian itu mudah dilakukan, resiko ketahuan sangat kecil, mudahnya mendapat alat bantu untuk mencuri, penjualan tanpa surat-surat yang sah sangat mudah dan adanya oknum aparat yang membantu dalam kejahatan ini.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh antara lain :
 - a. Upaya penanggulangan secara preventif

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, membina para pelaku yang terlibat dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor,

melakukan operasi-operasi lalu lintas, mengadakan patroli dan Peningkatan kualitas personil kepolisian

b. Upaya penanggulangan secara represif

Memberikan respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, penerimaan laporan yang disertai dengan respon yang cepat datangnya petugas polisi ketempat kejadian perkara, menasehati para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang telah tetangkap dan memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara kejahatan pencurian kendaraan bermotor

3. Permasalahan yang ditemui dalam proses penyidikan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Payakumbuh adalah

jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kejahatan yang terjadi, kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada polresta Payakumbuh, untuk mengantisipasi dan mengatasi pencurian kendaraan bermotor ini, masyarakat kurang mau bekerjasama dengan polisi, adanya oknum-oknum atau aparat yang terlibat, pelaku tidak mau mengakui seluruh kejahatannya, polisi belum dapat menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor, susahny mendapat barang bukti kembali

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- E. Uterech, *Hukum Pidana*, PT. Universitas, Jakarta, 1969
- Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru Jakarta, 1989
- Han Bing Siong, *Asas Tata Hukum Nasional Dalam hukum Pidana*, Tunas Mekar Jakarta, 1964
- K. Wantijk Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, 1983
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 1993
- P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan yang Ditujukan Terhadap Terhadap Hak Milik*, Transito, Bandung, 1979
- Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, PT. Ghalia Indonesia Jakarta, 1982
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1986
- *Pokok-pokok Hukum Pidana dan Peraturan Umum*, Politea Bogor, 1977
- Simanjuntak, *Kriminologi*, Transito, Bandung, 1984
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Bina Aksara Jakarta, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

